

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebesar 237.641.326 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sehingga tahun 2015 mencapai 250 juta jiwa dan sebanyak 50,2% diantaranya bermukim di wilayah Pedesaan dan sisanya tinggal di perkotaan. Jumlah penduduk desa merupakan aset pembangunan yang sangat potensial apabila mendapat pembinaan yang intensif dan efektif.

Merujuk disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada UU No 47 tahun 2015 pasal 1, yang merupakan perubahan Peraturan

Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa memiliki visi: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Desa tersebut setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dari data Kementerian Keuangan RI tahun 2015, tercatat sebanyak 16.57 triliun, atau 80 persen dari 20.7 triliun dana desa yang dialokasikan dalam APBN 2015 telah disalurkan kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota, hal ini menjadi konsekuensi yang tinggi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Aspek-aspek yang menjadi landasan pemikiran perundangan mengenai pengaturan pemerintahan desa, seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, sudah menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat desa agar mampu memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh desa guna menunjang pembangunan desa. Sisi penting dari dasar pemikiran tersebut adalah adanya cita-cita untuk mewujudkan sebuah desa, untuk membangun desa dan untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka desa harus mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014, sumber pendapatan desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang akan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. Disebutkan juga bahwa dalam APBDes terdapat bagian penerimaan dan bagian pengeluaran, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. APBDes terdiri atas: Pendapatan Desa; Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa adalah merupakan hak desa yang tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, disebutkan bahwa pengelolaan APBDes meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran APBDes tersebut selanjutnya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala Desa

kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Sementara itu pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian terpenting dari APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa.

Menurut Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222), Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes. Akuntabilitas menurut Penny Kusumastuti Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta

pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan 3 penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan. Tingkatan akuntabilitas menurut Penny Kusumastuti Lukito (2014) yaitu Akuntabilitas Teknis, Akuntabilitas Strategis dan Akuntabilitas Politis.

Kecamatan Sedayu merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan tujuan Pengelolaan APBDes di Kabupaten Bantul adalah: (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya; (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan,

mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat; dan (5) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Kecamatan Sedayu pada tahun 2015 mendapatkan dana masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Tabel I.1
RINCIAN DANA UNTUK DESA ARGODADI DAN
ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2015

NO	DESA	ALOKASI ADD	Tambahan bantuan dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2015	Penggunaan Dana	SiLPA
1	Argodadi	Rp 910,668,000.00	Rp 123,500,000.00	Pembangunan partisipatif masyarakat desa (P2MD), program tentara manunggal masuk desa (TMMMD), Program air bersih (PAB-PLP), Lomba desa, bulan bakti gotong royong dan P2WKSS	Rp 501,644,698.00
2	Argorejo	Rp 817,379,400.00	Rp 123,500,000.00		Rp 30,960,566.00

Berdasarkan tabel I.1 di ketahui bawah desa Argodadi dan desa Argorejo di Kecamatan Sedayu masih adanya SiLPA (Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran) dalam pengelolaan APBDes 2015. Pihak Kecamatan Sedayu juga memberikan keterangan bahwa pengelolaan APBDes menemukan kendala sehubungan dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes, diantaranya adalah: (1) Terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; (2) Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan (3) Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada akhir tahun 2015 melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan Desa Argorejo dan Desa Argodadi dikarenakan dua desa tersebut sudah mewakili dua desa yang lain yang berada di Kecamatan Sedayu dilihat dari karekteristik desanya, Desa Argorejo sama dengan Desa Argomulyo yaitu sama-sama sudah maju secara perekonomian sebelum adanya dana desa dan pamong yang yang mengelolanya kebanyakan lulusan sarjana, kemudian untuk Desa Argodadi sama dengan Desa Argosari yang secara ekonomi belum maju seperti Desa Argorejo dan Desa Argomulyo juga pamong yang mengelolanya lebih banyak lulusan SMU.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sedayu dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk masing-masing desa, karena

akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, penatausahaan, Pelaporan dan setelah kegiatan pengelolaan APBDes diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas secara Teknis, Strategis dan Politis dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terdapat di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Bagaimanakah Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas dari Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta.